



Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU :

Membentuk dan Mengangkat Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim sebagaimana.....

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
1. Ketua bertugas:
    - a. Menyusun perencanaan kegiatan Tim.
    - b. Melaksanakan rencana kegiatan Tim.
  2. Sekretaris bertugas:
    - a. Menyusun jadwal rencana kegiatan Tim.
    - b. Mengkoordinasikan aktivitas dan kegiatan Tim.
    - c. Mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana koordinasi Tim.
  3. Anggota bertugas:
    - a. Melakukan inventarisasi masalah pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup Eselon III masing-masing.
    - b. Menangani permasalahan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi pada lingkup Eselon III masing-masing.
    - c. Berkoordinasi dengan Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY terkait dengan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup Eselon III masing-masing.
    - d. Mendukung operasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 18 Januari 2024

Plt. KEPALA,



R. HERY SULISTIO HERMAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 1370 TAHUN 2024  
TANGGAL : 18 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Lengkap	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Wiwin Suryawati, S.P., M.P.	Sekretaris Dinas	Ketua
2	Yosephine Retno Astuti, STP., M.Ec.Dev	Sekretariat Dinas	Sekretaris
3	Dina Rosmalina, A.Md.	Bidang Tanaman Pangan	Anggota
4	Riyanti Ningsih, S.P	Bidang Tanaman Pangan	Anggota
5	Ivan Bastian, S.P.	Bidang Hortikultura	Anggota
6	Gading Adrian R, S.P.	Bidang Hortikultura	Anggota
7	Kika Al Tamimi, S.P.	Bidang Perkebunan	Anggota
8	Dian Iswidiastuti, S.P.	Bidang Perkebunan	Anggota
9	Fakhrudin Hidayat, S.Pt	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
10	Satya Namaskara, S.T.P.	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
11	Nur Hadi Prasetyo, S.T.P.	Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
12	Rahadian Gamma Suryatmaja, S.P.	Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
13	Noer Hardyasti, S.P.	Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
14	Pinang Wikandaru, S.Pt.	UPTD BPPTDK	Anggota
15	Ervan Sejati, S.Si	UPTD BPPTDK	Anggota
16	Priska Temi Prabawati, S.Si.	UPTD BPPTDK	Anggota
17	Rizki Pradana, S.P.	UPTD BPTP	Anggota

No	Nama Lengkap	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
18	Garinda Muhammad Bayyummi, SP	UPTD BPTP	Anggota
19	Fatmawati Sugiharja, S.Si.	UPTD BPTP	Anggota
20	Resti Sri Andriani, S.P.	UPTD BPSDMP	Anggota
21	Sulistiyowati, S.P.	UPTD BPSDMP	Anggota
22	Emiyati, A.Md	UPTD BPSDMP	Anggota
23	Wahyu Abidin Shaf, S.P., M.Sc.	UPTD BPPPMBTP	Anggota
24	Agung Nugroho, S.Kom	UPTD BPPPMBTP	Anggota
25	Yudha Prabawa	UPTD BPPPMBTP	Anggota
26	R. Sugihartadi, S.Kom	Sekretariat Dinas	Anggota
27	Agus Priambada, S.P	Sekretariat Dinas	Anggota
28	Cahyo Sumirat, S.Pt	Sekretariat Dinas	Anggota
29	Muhammad Fathin Alwafie, A.Md.Kb.N.	Sekretariat Dinas	Anggota
30	Ircham M, S.Kom	Sekretariat Dinas	Anggota
31	Hardian Widiyanto, S.P.	Sekretariat Dinas	Anggota
32	Ema Mudita H, S.T.P.	Sekretariat Dinas	Anggota